

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Timur

Layanan Mediasi

No. SK : 000.8.3.2/99/109.1/2024

Persyaratan

1. Korban Kekerasan merupakan warga ber- KTP Provinsi Jawa Timur dan/atau Korban Kekerasan berdomisili di Jawa Timur dan/atau Kasus Kekerasan terjadi Lintas Kabupaten Kota di Jawa Timur dan/atau Kasus Pidana dan atau perdata mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak
2. KTP/ KK/ Akte Lahir
3. Surat Rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan (dilampiri identitas dan kronologi kasus)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251




Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Timur **PROSEDUR PELAYANAN MEDIASI**



1. Pendamping hukum melakukan asesmen lanjutan kepada korban terkait kekerasan yang dialami dengan tujuan : - mengetahui kondisi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian perkara - Membantu korban memilih jalur penyelesaian perkara tanpa menimbulkan kekerasan berulang - memfasilitasi pengambilan keputusan yang terbaik bagi dirinya dengan bebas dari tekanan
2. korban mendapat informasi tentang mediasi sebagai salah satu layanan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, informasi nama mediator yang akan dimediasi
3. Persiapan mediasi meliputi : - menghubungi para pihak, membangun kepercayaan diri pada pihak - Menggali dan memberikan informasi awal mediasi - Menentukan tujuan para pihak waktu dan tempat pertemuan - menciptakan situasi kondusif bagi kedua belah pihak
4. Proses mediasi, adapun langkah-langkah mediasi : 1) pendahuluan dan perkenalan oleh mediator 2) presentasi para pihak untuk menyampaikan permasalahan kebutuhan dan harapan kedepan 3) kesepahaman awal 4) mendefinisikan dan mengagendakan masalah 5) tawar-menawar (negosiasi) 6) pertemuan terpisah 7) pengambilan keputusan akhir 8) penyusunan kesepakatan 9) Penutup
5. Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan oleh para pihak diketahui oleh mediator dan para saksi. (bila ada)

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI
JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa
Timur

Waktu Penyelesaian

0

Mediasi dilaksanakan dengan kesepakatan waktu, mediasi dilaksanakan maksimal 3 kali dalam satu kasus yang sama, hasil mediasi dilaksanakan sesuai kesepakatan yang sudah diambil (maksimal 3 s/d 6 bulan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kesepakatan Damai

Pengaduan Layanan

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur

Jl Arjuno 88 60251



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI

JAWA TIMUR / UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa

Sarana Pelayanan dan Pengaduan Sarana dan masukan :

1. Pengisian survey kepuasan masyarakat melalui SUKMA-E
2. Ruang Pelayanan Pengaduan UPT PPA Provinsi Jawa Timur
3. Hotline : 0895348771070

Penanganan Pengaduan

1 Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :

- Cek Administrasi
- Penjangkauan Lapangan
- Koordinasi Internal/ Eksternal
- Koordinasi instansi terkait

2 Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan

3 penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada